



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
Email : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 285/KM/2002

TENTANG

**TATA TERTIB PEMAKAIAN GEDUNG/SEKRETARIAT LEMBAGA
KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS
MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban, kebersihan dan keamanan pemakaian Gedung/Sekretariat Lembaga Kemahasiswaan dipandang perlu membuat tata tertib pemakaian Gedung/Sekretariat Lembaga Kemahasiswaan di lingkungan kampus Universitas Mulawarman.
b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan dalam suatu surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 1999
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 1963
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271/M Tahun 2001
5. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 0457/O/1990
6. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 0488/O/1992
7. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 0177/O/1995
8. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 155/U/1998
9. Statuta Universitas Mulawarman Tahun 1992
10. Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 1997
11. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 168/AK/2000
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 232/AK/2001


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Setiap Lembaga Kemahasiswaan memiliki ruangan untuk sekretariat sesuai dengan keperluan.

Kedua : Penggunaan Gedung/Sekretariat Lembaga Kemahasiswaan di lingkungan kampus Universitas Mulawarman dari pukul 08.00 – 22.00 Wita

- Ketiga : Mahasiswa tidak diperkenankan membawa senjata tajam, minuman keras, wanita yang bukan muhrim, narkoba dan lain-lain dalam Gedung/Sekretariat Lembaga Kemahasiswaan di lingkungan kampus Universitas Mulawarman.
- Keempat : Mahasiswa tidak diperkenankan menjadikan Gedung/Sekretariat Lembaga Kemahasiswaan di lingkungan kampus Universitas Mulawarman sebagai tempat tinggal.
- Kelima : Mahasiswa tidak diperkenankan bermalam di Gedung/Sekretariat Lembaga Kemahasiswaan di lingkungan kampus Universitas Mulawarman.
- Keenam : Bagi Lembaga Mahasiswa yang mempunyai kegiatan malam hari di atas pukul 22:00 Wita, untuk Presma dan UKM seizin Rektor Universitas Mulawarman dan BEM, BPM dan HMJ seizin Dekan Fakultas.
- Ketujuh : Mahasiswa tidak diperkenankan memasang papan nama, pengumuman, brosur dan sejenisnya di sekitar Gedung/Sekretariat Lembaga Mahasiswa yang bukan pada tempatnya.
- Kedelapan : Mahasiswa wajib memelihara dan merawat barang inventaris yang ada serta tidak diperkenankan mencoret dinding/tembok Gedung di lingkungan kampus Universitas Mulawarman.
- Kesembilan : Bagi mereka yang melanggar tata tertib ini akan dikenakan sanksi akademik.
- Kesepuluh : Sanksi dimaksud dapat berupa peringatan, skorsing dan atau pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Mulawarman.
- Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kedua belas : Segala sesuatunya akan diubah sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 20 November 2002

Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452